



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Meningkat

Meningkat

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 108) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLO ANGO
dan
BUPATI BONE BOLO ANGO

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPAT AN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
3. Bupati yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati
4. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
5. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
6. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
7. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
8. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
9. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
10. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

1. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang bertugas melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang bertugas melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang disetujui oleh Badan Perwakilan Desa dan BPD yang dilaksanakan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

15. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah .

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

15. Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang diserahkan dari Pemerintah APBD yang dialokasikan kepada Desa.

16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan oleh orang atau badan kepada Daerah tanpa adanya tanggung yang seimbang yang dapat dialokasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai kompensasi atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan lain-lain dan Pajak yang menjadi bagian Desa.

BAB II KEUANGAN DESA Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan desa, terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa ;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional ;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .
- (2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa;
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah kabupaten.
- (5) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri afas :

a. tanah kas desa ;

b. pasar desa ;

- d. tambatan perahu desa ;
- e. bangunan desa ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. lain-lain kekayaan milik desa .

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten .

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya berupa pendapatan desa, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikuasai Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten larangan tersebut pada ayat (1), tidak berlaku dengan syarat :
 - a. persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Pemerintahan Desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah yang lebih produktif dari pada tanah yang dilepaskan atau berupa sejumlah uang seharga pembelian tanah lain yang nilainya sama dengan tanah desa yang dilepaskan.
 - c. mendapat ijin tertulis dari Bupati

- d. Lantaran perikanan desa ;
- e. Lantaran desa ;
- f. Lantaran lain yang dikelola oleh desa ;
- g. Lantaran lainnya milik desa .

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berasal di desa oleh pajak
mempunyai tanggung jawab yang terdapat dalam Provinsi atau
Kabupaten tidak diberikan secara langsung kepada desa
Pemerintah Desa.
- (2) Pendapatan daerah oleh pajak lainnya yang telah dipungut oleh
Desa tidak diberikan dipungut atau diambil oleh
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Sumber pendapatan Desa harus oleh Pemerintah Desa dan
hasilnya berupa pendapatan desa harus diberikan secara langsung
untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan
desa serta dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikelola
Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan desa, dianggap
untuk dilimpahkan atau diberikan kepada pihak lain tanpa
pembayaran Biaya.
- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan lokal
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten, tanah tersebut pada ayat (1) tidak berlaku
dengan syarat :
a. Pemerintah membayar pembelian atau penyewaan tanah
dikeluarkan dengan Peraturan Desa
b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memberikan
pengganti tanah yang telah produktif dan pada tanah yang
dibebaskan atau berupa sebidang tanah sebagai pengganti
tanah lain yang nilainya sama dengan tanah desa yang
dikeluarkan.

- (3) Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memperoleh pengesahan dari Bupati setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c .

BAB VII

PENGUNAAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Perimbangan Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah .

BAB VIII

HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk hadiah, donatur, wakaf, dan sumbangan ;
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa

(8) Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus
mengantarkan pengesahan dari Bupati setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Bupati (3) huruf b dan c.

BAB VII

PENGUNAAN DANA PERMINTAAN

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Permintaan Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Permintaan
Desa dengan BPD dan dibagikan dalam Permintaan Desa
untuk APB Desa tahun yang bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Permintaan Desa
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pembiayaan atas penggunaan Dana Permintaan Desa
dibebaskan oleh Tim Permintaan Tingkat Kabupaten dan Tim
Permintaan Kecamatan.
(2) Tim Permintaan Kecamatan Dana Permintaan Desa
dibebaskan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan atas penggunaan Dana Permintaan Desa dibebaskan
oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB VIII

HIBAH DAN SUMBERAN

Pasal 13

(1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat
berwujud barang, jasa, atau tenaga.
(2) Permintaan hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak mengikat kewajiban Kabupaten untuk
menyumbangkan kepada Desa.

inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa .

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
(4) Sumbangan yang berbentuk uang disalurkan di dalam APB

SAR IX
KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan-ketentuan sebagai lain-lain dalam Peraturan Daerah
ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap yang dapat dipertanggungjawabkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dan menerangkan
dalam Lampiran Peraturan Daerah Bone Bolango

Ditandatangani di Suwawa
pada tanggal 10 Juli 2007
BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILLA

Ditandatangani di Suwawa
pada tanggal 10 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM BATEBA

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2007
T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu disesuaikannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Keanekaragaman memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan

PERATURAN

A 1 A 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

1. PEMERINTAH LUMBU

Selama penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu untuk perluasan kewenangan Desa.

Pengaturan tentang sumber pendapatan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Umum Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi perbedaan Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemberian pendapatan kepada Sumber Pendapatan Desa yaitu kesetaraan, partisipasi, transparansi dan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kemungkinan memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan Desa diusahakan dengan asas-asas dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pemerintah harus mempunyai wewenang Desa harus mempunyai sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat harus harus tetap mengindahkan sistem nilai dan adat istiadat masyarakat dan masyarakat.

Prinsip ini memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu memberikan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa dan desa sebagai sumber warga desa.

Oronori asli memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan Desa dalam dan harus mempunyai sistem nilai dan adat istiadat yang nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat dan harus dilaksanakan dalam rangka administrasi pemerintahan negara yang selalu mengabdikan pembangunan desa.

Demikianlah memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan

Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi dan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Sumber Pendapatan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan

həyatı və fəaliyyəti, ədəbi irsiyyəti və fəaliyyəti haqqında məlumatları
və digər məlumatları təqdim etmək üçün istifadə edilən sənəd.

№ 100

ƏSASIN MƏQSƏDİ

Qanunvericiliklə tənzimlənən qanunvericiliklə tənzimlənən qanunvericiliklə
tənzimlənən qanunvericiliklə tənzimlənən qanunvericiliklə tənzimlənən
qanunvericiliklə tənzimlənən qanunvericiliklə tənzimlənən qanunvericiliklə

№ 101

ƏSASIN MƏQSƏDİ

№ 102

№ 103

№ 104

ƏSASIN MƏQSƏDİ

№ 105

ƏSASIN MƏQSƏDİ

№ 106

ƏSASIN MƏQSƏDİ

№ 107

ƏSASIN MƏQSƏDİ

№ 108

II. ƏSASIN MƏQSƏDİ

ƏSASIN MƏQSƏDİ

ƏSASIN MƏQSƏDİ

ƏSASIN MƏQSƏDİ

ƏSASIN MƏQSƏDİ

ƏSASIN MƏQSƏDİ

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat .

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau Akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% digunakan untuk berbagai keperluan umum, 20% untuk keperluan pembangunan desa, dan 50% (untuk bulan per semester) digunakan untuk kegiatan pembangunan masyarakat.

Paragraf 4

Bantuan dari Pemerintah diberikan untuk menunjang pembangunan Kecamatan Desa dan Pengerukan Desa. Bantuan dan Pengerukan Kabupaten digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan Desa.

Paragraf 5

Yang dimaksud dengan "sumbangan dan hibah" adalah berbagai bentuk sumbangan, donasi, hadiah, dan lain-lain yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan sebagai bentuk penghargaan atau dukungan terhadap kegiatan pembangunan. Yang dimaksud dengan "waktu" adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau tidak langsung, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Paragraf 6

Gubernur

Paragraf 7

Yang dimaksud dengan "desain" adalah rencana atau gambar yang menunjukkan bentuk, ukuran, dan lokasi suatu bangunan atau infrastruktur. Desain ini dapat dibuat oleh pemerintah atau swasta, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pengendalian kualitas, dan lain-lain.

Paragraf 8

Gubernur

Paragraf 9

Gubernur

Paragraf 10

Gubernur

Paragraf 11

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati adalah bentuk perlindungan atas kekayaan desa yang berupa tanah kas desa dan tanah lainnya yang dikuasai atau dimiliki desa, yang pelimpahan atau penyerahannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat desa, dan merupakan bentuk pengawasan atas kekayaan desa yang berupa tanah kas desa dan tanah lainnya yang dikuasai atau dimiliki desa, yang pelimpahan atau penyerahannya akan berakibat hukum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian hukum dalam proses pelimpahan atau penyerahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

... yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah keadaan yang
... tanpa persediaan. Oleh karena itu, keadaan ini
... yang berupa tanah kas dan lain-lain yang dikuasai
... yang bertujuan untuk penyediaan sarana-sarana untuk
... masyarakat desa, dan merupakan bentuk pengawasaan atas
... yang berupa tanah kas dan lain-lain yang dikuasai
... yang bertujuan untuk penyediaan sarana-sarana untuk
... yang dapat menjamin kepentingan masyarakat desa, sehingga dapat
... dalam rangka proses pembangunan atau penyediaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas